



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan Pelimpahan wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendeglasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTP;
 - c. bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Walikota Nomor 64 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
9. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

14. Izin

14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Satgas Pedukung (Supporting) adalah Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang memberikan dukungan perizinan atau pemenuhan persyaratan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga pembina sektor usaha tertentu atau pada perizinan berusaha yang sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
- b. penandatanganan Perizinan dan Non perizinan;
- c. penerbitan, penolakan, Pembatalan dan pencabutan izin;
- d. legalisasi salinan izin;
- e. Kelembagaan Tim Teknis dan Satgas Percepatan Berusaha; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. Penerbitan produk hukum pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
 - d. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik;
 - e. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
 - f. Pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; dan
 - g. penetapan

- g. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP dilakukan sesuai batas kewenangan yang diberikan, tidak termasuk izin yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP sesuai batas kewenangan yang diberikan.

BAB IV

PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan OPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pembatalan Izin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin dilakukan dengan ketentuan :

a. dokumen

- a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DPMPSTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPSTSP dapat memberikan legalisasi salinan izin.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPSTSP.

BAB V

KELEMBAGAAN TIM TEKNIS DAN SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA

Bagian kesatu

Kelembagaan Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Tim Teknis PTSP terdiri dari unsur-unsur pejabat Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menjalankan tugasnya berdasarkan tugas dan pokok masing-masing dinas teknis.
- (4) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang menerbitkan surat tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepada Tim Teknis untuk melaksanakan Pemeriksaan Teknis di lapangan terhadap Permohonan Perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan dengan tembusan kepala OPD teknis terkait.

(6) Dalam

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Koordinator Tim Teknis, dengan dukungan administrasi dari Sekretariat Tim Teknis PTSP di DPMPTSP.

Bagian kedua

Kelembagaan Satgas Percepatan Berusaha

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha dibentuk Satgas Percepatan Berusaha.
- (2) Susunan keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Ketua Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekertaris Daerah.
- (4) Pembentukan Satgas beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Satgas melakukan evaluasi atas prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang lebih mudah, efektif, dan efisien, serta penggunaan teknologi informasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah dapat dilakukan sendiri dalam hal sumber daya manusia yang berkualifikasi telah terpenuhi.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia belum terpenuhi dan/atau tidak efisien dalam penyediaannya, maka dapat dilakukan kerjasama dengan auditor dan/atau profesi tertentu yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan perizinan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Mei 2020
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1.	Penataan Ruang		1. Keterangan Rencana Kota (KRK)
			2. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plain)
2.	Pertanahan	1. Izin Lokasi	
3.	Pekerjaan Umum	2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3. Legalitas Struktur Bangunan
		3. Tanda Daftar Usaha Perseorangan Konstruksi	4. Surat Pengantar Perhitungan Pajak Reklame
		4. Izin Pemasangan Reklame (IPR)	
		5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
		6. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM)	
		7. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	
		8. Izin Dispensasi Jalan	
		9. Surat Izin Peil Banjir	
		10. Sertifikat Laik Fungsi	
4.	Industri	11. Izin Usaha Industri	
		12. Izin Perluasan	
		13. Izin Usaha Kawasan Industri	
		14. Izin Perluasan Kawasan Industri	
5.	Kesehatan	15. Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama)	
		16. Izin Operasional Rumah Sakit (Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama)	
		17. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		18. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	
		19. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	
		20. Izin Toko Alat Kesehatan	
		21. Izin Operasional Klinik	
		22. Izin Apotek	
		23. Izin Toko Obat	
		24. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	
		25. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	
		26. Izin Depot Air Minum	
		27. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan	
		28. Izin Operasional Puskesmas	
		29. Izin Operasional Radiologi	
		30. Izin Operasional Haemodialisa	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
		31. Izin Operasional Unit Tranfusi Darah	
		32. Izin Operasional Optik	
		33. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	
		34. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis	
		35. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi	
		36. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis	
		37. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
		38. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
		39. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	
		40. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	
		41. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	
		42. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	
		43. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan	
		44. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan	
		45. Surat Izin Praktik Ilmu Perilaku	
		46. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja	
		47. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	
		48. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatik	
		49. Surat Izin Praktik Tenaga Kependudukan	
		50. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	
		51. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan	
		52. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan	
		53. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan	
		54. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi/ Nutrisisionis (SIPTG)	
		55. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi/ Nutrisisionis (SIKTG)	
		56. Surat Izin Praktik Dietisien	
		57. Surat Izin Praktik Fisioterapis	
		58. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	
		59. Surat Izin Praktik Terapis Wicara	
		60. Surat Izin Praktik Akupuntur	
		61. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	
		62. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler	
		63. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	
		64. Surat Izin Praktik Refleksionis Optisien/Optomometris	
		65. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi	
		66. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
		67. Surat Izin Praktik Audiologis	
		68. Surat Izin Praktik Radiografer	
		69. Surat Izin Praktik Elektromedis	
		70. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
		71. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	
		72. Surat Izin Praktik Radioterapis	
		73. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik	
		74. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	
		75. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	
		76. Izin Unit Tranfusi Darah	
		77. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	
		78. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	
		79. Izin Operasional Pengendalian Hama (Pest Control)	
6.	Pendidikan	80. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	
		81. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	
7.	Perhubungan	82. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	
		83. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	
		84. Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	
		85. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	
		86. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	
		87. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir	
		88. Izin Trayek	
		89. Izin Operasi	
		90. Izin Usaha Penyelenggara Derek Kendaraan	
		91. Izin Usaha Penyelenggaraan Tiket Bus	
8.	Ketenagakerjaan	92. Izin Operasi Lift	5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/ Pengesahan RPTKA
		93. Izin Tempat Penampungan	
		94. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
		95. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	
		96. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	
		97. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh	
		98. Izin Kantor Cabang	
10.	Perdagangan	99. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Bidang Usaha Perdagangan Umum	
		100. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Bidang Usaha Toko Swalayan IUTS	
		101. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan IUPP	
		102. Tanda Daftar Perusahaan	
		103. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
		104. Tanda Daftar Gudang (TDG)	
		105. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	
11.	Pariwisata	106. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN					
		PERIZINAN	NON PERIZINAN				
12.	Lingkungan Hidup	107.	Izin Lingkungan (Amdal dan UKL – UPL)				
			108.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)			
			109.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa			
			110.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil			
			111.	Rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3			
			112.	Persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3			
			113.	Izin Pembuangan Air Limbah			
		13.	Pertanian	114.	Pendaftaran Usaha Perkebunan		
					115.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
					116.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	
					117.	Pendaftaran Usaha Peternakan	
					118.	Izin Usaha Hortikultura (Usaha Budidaya Hortikultura)	
					119.	Izin Usaha Hortikultura (Usaha Produksi Benih Hortikultura)	
	120.			Izin Usaha Peternakan			
	121.			Izin Usaha Obat Hewan			
	122.			Izin Usaha Perkebunan			
	123.			Izin Usaha Tanaman Pangan			
	124.			Izin Usaha Veteriner			
	125.			Izin Usaha Rumah Potong Hewan			
	126.			Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan			
	127.			Izin Praktik Dokter Hewan			
	128.	Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis					
	129.	Izin Praktik Dokter Hewan Bersama					
	130.	Klinik Hewan					
	131.	Pusat Kesehatan Hewan					
	132.	Rumah Sakit Hewan					
	133.	Rumah Sakit Hewan Khusus					
	134.	Laboratorium Hewan					
	135.	Ambulatori					
	136.	Unit Penanganan Daging					
	137.	Tenaga Paramedik Veteriner					
14.	Perikanan	138.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)				
			139.	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil			
			140.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)			
			141.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)			
			142.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil			
16.	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	143.	Izin Koperasi Simpan Pinjam				
			144.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)			
			145.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
		146. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	
		147. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002